



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 83 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi setiap ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan dalam bidang politik, sosial, pertahanan, keamanan, dan ketertiban masyarakat yang dapat mengancam stabilitas nasional, perlu dibentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023.

- KESATU : Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. merencanakan, melaksanakan, dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - b. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi/keterangan dengan berbagai unsur intelijen negara lainnya mengenai potensi, gejala atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di Kabupaten Bantul;
 - c. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam pelaksanaan kewaspadaan dini terhadap potensi, gejala, dan peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di Kabupaten Bantul yang mengancam stabilitas nasional; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Bupati Bantul sebagai bahan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pendeteksian dini dan pencegahan dini terhadap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 25 Januari 2023
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Komandan Komando Distrik Militer 0729 Bantul;
4. Kepala Kepolisian Resor Bantul;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul;
6. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul;
8. Yang Bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 83 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN
 DINI PEMERINTAH KABUPATEN
 BANTUL TAHUN 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua	Bupati Bantul	
2.	Wakil Ketua	1. Wakil Bupati Bantul	
3.	Sekretaris	2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Wakil Sekretaris	3. Kepala Kepolisian Resor Bantul	
5.	Anggota	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul	
		1. Komandan Komando Distrik Militer 0729 Bantul	
		2. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul	
		1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	
		2. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	
		3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	
		4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul	
		5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		6. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	
6.	Tim Pengumpul Data dan Informasi a. Koordinator b. Anggota	<p>7. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul</p> <p>9. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>11. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul</p> <p>12. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul</p> <p>13. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>14. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul</p> <p>Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Bantul</p> <p>1. Perwira Seksi Intelijen Komando Distrik Militer 0729 Bantul</p> <p>2. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bantul</p> <p>3. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</p>	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
7.	Sekretariat	<p>4. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</p> <p>5. Subkoordinator Kelompok Subtansi Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</p> <p>6. Subkoordinator Kelompok Subtansi Organisasi Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</p> <p>7. Unsur Intelijen Landasan Pangkalan Udara Adisutjipto</p> <p>8. Unsur Intelijen Pangkalan TNI Angkatan Laut Yogyakarta</p> <p>9. Unsur Kepolisian Resor Bantul</p> <p>10. Unsur Komando Distrik Militer 0729 Bantul</p> <p>11. Unsur Badan Intelijen Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>12. Unsur Kejaksaan Negeri Bantul</p> <p>13. Unsur Intelijen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</p> <p>14. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>1. Subkoordinator Kelompok Subtansi Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</p>	<p>Serma Vendi Prasdiyanto</p> <p>Peltu Usman Udin</p> <p>Ipda Bagus Panji Nugroho</p> <p>Pelda Subardi</p> <p>Nugroho Pamuharso, S.E.</p> <p>Rusdiyanto, S.E., S.H.</p> <p>Pintoko Dewanto, S.I.P.</p>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		2. Subkoordinator Kelompok Subtansi Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul 3. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	Sulastri

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH